



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa :

1. Nama lengkap :  
**ERWIN AMRIANSYAH Alias**  
**ERWIN Bin AMIR;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 32  
tahun/ 06 Desember 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan :  
Indonesia;
6. Tempat tinggal :  
Gang Kodok Dusun 6  
RT.009, Desa Pagarawan,  
Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan  
Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, di dakwa dengan dakwaan tunggal : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 04 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 04 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang NO.REG.PERK: PDM-1303/L.9.10/Eoh.2/8/2024 tanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Erwin Amriansyah alias Erwin Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda vario warna merah nomor rangka : MH1JM5119JK070254, nomor mesin : JM51E-1070188 nomor polisi : BN 2535 QH;
- 2) 2 (dua) lembar Polis Asuransi Kecelakaan diri tertanggung Senja Hasanudin;
- 3) 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia;
- 4) 1 (satu) rangkap aplikasi pembiayaan;
- 5) 1 (satu) lembar berita acara survei;
- 6) 1 (satu) lembar laporan hasil survei;
- 7) 1 (satu) lembar surat peringatan pertama;
- 8) 1 (satu) lembar surat peringatan kedua;

Barang bukti no.1 s.d no.8 **dikembalikan kepada saksi Andra Luwetho alias Andra bin Imran Tobri (FIF GRUP Cabang Pangkalinang)**

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Amriansyah alias Erwin Bin Amir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda vario warna merah nomor rangka : MH1JM5119JK070254, nomor mesin : JM51E-1070188 nomor polisi : BN 2535 QH;
  - 2 (dua) lembar Polis Asuransi Kecelakaan diri tertanggung Senja Hasanudin;
  - 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia;
  - 1 (satu) rangkap aplikasi pembiayaan;
  - 1 (satu) lembar berita acara survei;
  - 1 (satu) lembar laporan hasil survei;
  - 1 (satu) lembar surat peringatan pertama;
  - 1 (satu) lembar surat peringatan kedua;

Dikembalikan kepada FIF Group;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 5 November 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 5 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2024;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 23 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan alasan karena Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur, telah mensurvei agunan berupa sepeda motor dan BPKB, dan baru mengetahui bahwa Nita Putri bukanlah Senja pada saat angsuran pembayaran mengalami kemacetan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka mohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan JPU dalam pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Erwin Amriansyah bin Amir dari dakwaan atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa Erwin Amriansyah bin Amir dari tahanan seketika saat putusan dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Erwin Amriansyah bin Amir dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2024, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, awalnya saksi Reka D bin Daut menghubungi Terdakwa sebagai sales leasing FIF Finance Cabang Pangkalpinang dan menyampaikan bahwa teman saksi Reka D bin Daut yang bernama Aprilia akan meminjam uang di leasing FIF Finance Cabang Pangkalpinang dengan jaminan BPKB sepeda motor yang berada di Parit 3 Jebus;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Aprilia dan meminta KTPnya, untuk diproses, akan tetapi kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Reka D bin Daut dan mengatakan bahwa Aprilia tidak dapat mengajukan pinjaman karena sudah di *blacklist*. Atash al tersebut kemudian saksi Reka D bin Daut menawarkan untuk menggunakan KTPnya saja, akan tetapi Terakwa mengatakan tidak bisa karena Saksi Reka D bin Daut sudah mempunyai pinjaman, sehingga akhirnya saksi Reka D bin Daut menawarkan KTP atas nama teman Saksi Reka D bin Daut yang bernama Nita serta mengirimkannya kepada Terdakwa untuk diproses pinjaman dana yang dibutuhkan Aprilia, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa juga karena bukan wilayah Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa mengatakan apakah ada KTP Pangkalpinang yang bisa digunakan untuk pengajuan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman di leasing FIF Finance cabang Pangkalpinang, dan saksi Reka D bin Daut mengatakan ada yaitu atas nama Senja Hasanurdani, akan tetapi Saksi Reka D bin Daut mengatakan takut kalau ada permasalahan yang dijawab Terdakwa : "aman dan bakal tidak terjadi apa-apa";

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan tersebut, justru Terdakwalah yang mencari solusi agar peminjam menggunakan KTP atas nama orang lain agar berhasil disetujui meminjam dana dari leasing FIF Finance Cabang Pangkalpinang; Terdakwa dan saksi Reka D bin Daut selanjutnya menemui saksi Nita Putri dan menjelaskan agar saksi Nita Putri berpura-pura menjadi saksi Senja Hasanurdani sesuai dengan KTP yang digunakan untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan (satu) buah BPKB sepeda motor milik saksi Aprilia, kemudian saksi Reka D bin Daut memberikan KTP asli dan Kartu Keluarga Asli atas nama Senja Hasanurdani yang sudah dibawa oleh saksi Reka D bin Daut untuk dibawa ke kantor leasing FIF Finance Cabang Pangkalpinang guna menerima pencairan dana pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aprilia datang bersama dengan saksi Nita Putri yang disuruh saksi Reka D bin Daut dan Terdakwa untuk mengaku sebagai nama Senja di leasing FIF Finance Cabang Pangkal Pinang guna menerima pencairan dana, setelah menerima pencairan dana, saksi Aprilia kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebagai imbalan sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seharusnya saksi Aprilia tidak dapat melakukan pinjaman dan menerima pencairan dari leasing FIF finance karena sudah *diblacklist*, akan tetapi karena atas saran Terdakwa untuk menggunakan data orang lain agar dapat disetujui pinjaman dana dari leasing FIF Finance Cabang Pangkalpinang;

Terdakwa mengetahui dana pinjaman diterima oleh Saksi Aprilia melalui saksi Nita Putri yang mengaku bernama Senja untuk dapat menerima pencairan dana pinjaman tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima imbalan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidaklah dapat dikabulkan dan harus ditolak, demikian juga dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sepanjang mengenai lamanya Terdakwa yang dijatuhkan tersebut sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana haruslah adil dan patut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan besaran kerugian yang dialami korban, serta imbalan yang diterima oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding akan menjatuhkan pidana dibawah ini yang dirasa lebih adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sebatas mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Amriansyah alias Erwin Bin Amir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memalsukan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda vario warna merah nomor rangka : MH1JM5119JK070254, nomor mesin : JM51E-1070188 nomor polisi : BN 2535 QH;
  - 2) 2 (dua) lembar Polis Asuransi Kecelakaan diri tertanggung Senja Hasanudin;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL



- 3) 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia;
- 4) 1 (satu) rangkap aplikasi pembiayaan;
- 5) 1 (satu) lembar berita acara survei;
- 6) 1 (satu) lembar laporan hasil survei;
- 7) 1 (satu) lembar surat peringatan pertama;
- 8) 1 (satu) lembar surat peringatan kedua;

Seluruhnya dikembalikan kepada FIF Group Cabang Pangkalpinang melalui saksi Andra Luwiethe alias Andra bin Imran Tobri;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ganjar Pasaribu, S.H., M.H., dan Mulyadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL



PANITERA PENGGANTI,

Yoeni Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT BBL